

Otoritas Mamak dalam Memberikan Izin Perkawinan Masyarakat Talang Babungo

A'zizil Fadli

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: 242004004@uinib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepentingan pemberian izin perkawinan oleh mamak dalam masyarakat Talang Babungo. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber penelitian diperoleh dari wawancara melalui tokoh-tokoh seperti ninik mamak, alim ulama, pemerintahan nagari dan calon pengantin. Data dianalisis melalui tiga tahapan. Pertama melalui re-statement data, kedua deskripsi data dan ketiga interpretasi data. Studi ini menemukan pertama pemberian izin mamak dalam perkawinan sebagai sumber legitimasi untuk memperkuat marwah adat. Kedua aturan pemberian izin mamak dalam perkawinan berkontribusi memperkuat fungsi dan peran adat. Ketiga pemberian izin mamak menunjukkan tanggung jawab mamak terhadap kemenakannya. Ketiga studi di atas memperlihatkan bahwa otoritas mamak dalam memberikan izin perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan institusional terhadap keberlanjutan sistem matrilineal, dan menjaga identitas kolektif dan kehormatan kaum matrilineal.

Kata kunci: talang babungo; marwah adat; izin perkawinan

**Correspondence Author: A'zizil Fadli
Email: 242004004@uinib.ac.id*



PENDAHULUAN

Otoritas mamak dalam memberikan izin perkawinan ternyata memberi perlindungan terhadap keberlanjutan sistem matrilineal, dan menjaga identitas kolektif dan kehormatan masyarakat Talang Babungo. Bagi masyarakat Talang Babungo mamak bertanggung jawab menemukan pasangan yang cocok untuk keponakannya, juga terlibat dalam mengusulkan pernikahan serta berpartisipasi dalam musyawarah masyarakat mengenai kebiasaan pernikahan (Wahyuni, 2022). Adanya aturan perizinan mamak berkembang sebagai bagian integral dari syarat pendaftaran perkawinan di Minangkabau. Ketentuan ini diadakan sebagai pengesahan adat terhadap peran mamak dalam pernikahan di Minangkabau (Azharuddin & Tanjung, 2022).

Dalam prakteknya di Minangkabau mamak memainkan peran kunci dalam pernikahan keponakannya, termasuk perjodohan, mengusulkan, dan mempertimbangkan uang jupuktan (Chairul Umar, 2022). Adanya aturan mengenai izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Minangkabau menjadi sarana untuk menyampaikan peran dan tanggung jawab mamak sebagai mediator dan pembina keluarga mempelai (Wahyuni, 2022). Selain itu aturan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Minangkabau bertujuan untuk menjaga nasab keluarga, mencegah terjadinya pertentangan adat akibat terjadinya perkawinan yang apabila tidak dibimbing oleh mamak (Chairul Umar, 2022). Sebagai salah satu kebiasaan yang telah dijadikan aturan, izin mamak dianggap wajib dipenuhi oleh masyarakat di Kecamatan dalam melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satunya di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditetapkan syarat tambahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah harus ada persetujuan

dari mamak dalam bentuk surat persetujuan/ izin menikah dari mamak yang dikeluarkan oleh kantor Wali Nagari. Menurut Abdul Wahhab Khallaf (2014) syarat adalah sesuatu hal yang diluar hakikat yang disyarat. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyarat, namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyarat. Al-Syatibi juga mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang menjadi sifat yang menyempurnakan sesuatu yang disyaratkan (masyruth) dalam hal yang menjadi implikasinya atau yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga dapat dikaitkan bahwa izin mamak merupakan bagian penting dalam pendaftaran perkawinan karena menjadi syarat sahnya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Terkait dengan pencatatan perkawinan ditemukan tiga puluh lima studi yang dapat diklasifikasi menjadi empat aspek. Pertama studi yang fokus pada soal status hukum tentang pencatatan perkawinan (Baftim, faishol, Putri;2021, Marwin;2014, Ghofur dkk;2020, Zamroni dkk;2023, Halim, Jamal dkk;2023, Rais;2021, Mubarak;2017, Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani;2024, Laksana;2022, Latupono;2019). Kedua studi terkait dengan efektifitas pelayanan dan urgensi pencatatan perkawinan (Mahmud Pribadit, Tim Keilmuan UIN Bandung;2020, Mahera;2022, Daya;2021, Winariu dkk;2023, Susanti;2017, Mulyadi dkk;2022, Sainul;2018, Tagel;2020, Fanda dkk;2016, Sholeh;2023, Danang dkk;2022, Wijaya dkk;2023). Ketiga tentang peraturan pencatatan perkawinan dan kelembagaannya (Siregar dkk;2024, Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi;2022, Basit;2021, Zainuddin dkk;2022, Isnaiah dkk;2021).

Keempat studi yang fokus terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat (Ma'sum;2013, Masduqi;2013, Khoiriah dkk;2022). Dalam konteks empat aspek diatas studi ini masuk pada kategori ketiga yaitu peraturan dan kelembagaan pencatatan perkawinan. Dari empat klasifikasi terkait peraturan dan kelembagaan pencatatan perkawinan baru berkisar pada satu soal peraturan perundang-undangan, kedua soal lembaga-lambaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Dari empat studi diatas belum menyentuh aspek peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait prosedur pencatatan perkawinan harus melalui ninik mamak dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur diatas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, studi diatas belum menyentuh aspek peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus melalui ninik mamak dalam pendaftaran perkawinan. Kedua, izin ninik mamak menjadi keharusan dalam pendaftaran perkawinan. Ketiga, mengkonstruksi logika hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam praktek pendaftaran perkawinan yang memerlukan izin mamak.

Studi tentang logika hukum mamak dalam perizinan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dibangun atas tiga argumen. Pertama, pembentukan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang mencerminkan cita-cita masyarakat sehingga aturan atau hukum yang dibentuk harus mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat (Ariani & Liany, 2021).

Menurut Satjipto Raharjo masyarakat merupakan sumber daya yang menghidupi hukum melalui nilai-nilai dan gagasan yang berkembang dalam kehidupan sosial sehingga partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembentukan hukum (CMSMaster, 2015). Bagi Achmad Ali, Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana dan mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya adaptasi

hukum terhadap dinamika sosial yang terus berubah, sehingga hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat (Haryanti, 2014).

Kedua, keharusan izin mamak sebagai syarat pendaftaran perkawinan memiliki fungsi yang saling berkaitan dan keserasian terhadap aturan yang Undang-Undang. Menurut Talcott Parson, ada nilai-nilai dan norma-norma yang diterima bersama yang berfungsi sebagai standar dan panduan bagi setiap perilaku anggota masyarakat. Selama norma dan nilai ini tetap ada, masyarakat akan tetap teratur. Agar masyarakat tetap harmonis dan teratur, cita-cita ini harus selalu ditegakkan. Ketiga, izin mamak sebagai syarat dalam pendaftaran perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi, memproteksi, memelihara nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam syariat dijelaskan tujuan dari dibentuknya hukum yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia (Wahhab Khallaf, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan otoritas *mamak* dalam memberikan izin perkawinan pada masyarakat Talang Babungo, serta menelaah praktik pelaksanaannya dalam perspektif hukum adat dan relevansinya dengan hukum nasional. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum adat, khususnya mengenai sistem kekerabatan dan peran otoritas adat dalam pengambilan keputusan perkawinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam memahami serta mengharmoniskan peran *mamak* dengan ketentuan hukum positif, sehingga tercipta kepastian hukum, pelestarian nilai adat, dan perlindungan hak-hak calon mempelai dalam proses perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang otoritas mamak dalam menentukan keabsahan pendaftaran perkawinan bersifat kualitatif yang bersumber pada tokoh masyarakat Talang Babungo. Cakupan penelitian terdiri dari latar belakang izin mamak dalam pendaftaran perkawinan, alasan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan, tujuan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari pertama ninik mamak, kedua alim ulama, ketiga pemerintahan nagari, keempat calon pengantin. Ninik mamak yang dijadikan sumber penelitian ini adalah Dt, Rajo Nan Gadang. Alim Ulama yang dijadikan sumber penelitian ini adalah Bapak Sadrusilah, S.Ag. Pemerintahan Nagari yang dijadikan sumber penelitian ini adalah Bapak Hafizurrahman. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara mencari informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Dt, Rajo Nan Gadang yang merupakan ketua Kerapatan Adat Nagari Talang Babungo.

Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari, mulai dari tanggal 1 Maret sampai 30 Maret tahun 2025. Pada tanggal 1 Maret dilakukan perancangan rumusan instrumen penelitian yang relevan kurang lebih selama satu minggu. Pada tanggal 11 Maret mulai menyusun kerangka variable penelitian serta indikator pertanyaan yang memuat berbagai pertanyaan relevan dengan instrumen yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tanggal 14 Maret dilakukan observasi ke Nagari Talang Babungo.

Pada tanggal 15 membuat janji dengan Wali nagari untuk melaksanakan wawancara terkait penelitian. Pada tanggal 16 dilakukan tahap wawancara bersama Wali Nagari dan dilanjutkan dengan membuat janji dengan salah seorang penghulu (pengurus KUA) di Kecamatan Hiliran Gumanti. Pada tanggal 17 dilakukan tahap wawancara kedua bersama salah

seorang penghulu di KUA Kecamatan Hiliran Gumanti. Pada tanggal 24 melakukan tahap wawancara bersama Ketua KAN Talang Babugo. Tanggal 27 dan 28 Maret dilakukan pengolahan data dari hasil riset yang telah dilaksanakan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya ditanyakan satu-persatu, setelah pertanyaan terjawab ditandai dengan ceklis. Pertanyaan diajukan secara acak sesuai dengan pertanyaan yang berdekatan dengan konteks yang disampaikan. Data-data yang diperoleh direkam dan dimuat dalam sebuah file. File-file yang didapatkan diberi kode sesuai dengan informan yang diwawancarai. File-file tersebut dikumpulkan dalam sebuah folder yang berisi terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.

Data dianalisis melalui tiga tahapan. Pertama melalui re-statement data, kedua deskripsi data dan ketiga interpretasi data. Tahap re-statement data dilakukan penyajian data dengan memindahkan data yang diperoleh dari bentuk suara ke dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini semua data yang disampaikan oleh seluruh informan dituangkan dalam tulisan tanpa mengurangi satu kata pun. Data yang dituangkan dalam bentuk tulisan dimasukkan sesuai dengan kelompok indikator pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur. Kedua pada tahap deskripsi data dengan melakukan memoing dari tiap-tiap data yang telah disusun sesuai indikator pertanyaan, yaitu dengan memilih poin-poin penting yang diperoleh dari data yang telah didapatkan.

Poin-poin penting tersebut dipindahkan kedalam satu tabel agar mempermudah perumusan interpretasi data. Tahap terakhir yaitu melakukan interpretasi data. Data yang telah dimemoing kemudian dirumuskan menjadi sebuah ide baru yang lebih terstruktur tanpa mengurangi makna asli. Hasil dari interpretasi memoing data tersebut dibuat dalam bentuk kalimat baru dengan bentuk paragraf. Kemudian data hasil interpretasi tersebut dimuat dalam bentuk tabel sesuai dengan indikator pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga isu utama terkait izin mamak dalam pendaftaran perkawinan pada bagian ini yang akan didiskusikan. Pertama legitimasi historis penetapan izin mamak, kedua argumen kultural penetapan izin mamak, dan ketiga tujuan penetapan izin mamak dalam perkawinan.

Latar Belakang Penetapan Izin Mamak dalam Proses Pendaftaran Perkawinan.

Masyarakat adat Minangkabau memiliki ketentuan tersendiri dalam proses pendaftaran perkawinan yaitu harus melalui izin mamak (Dt. Rajo nan Gadang, 2025). Salah satunya di Kenagarian Talang Babungo, izin mamak menjadi menjadi syarat administratif dalam pernikahan. Studi ini menemukan lima hal yang melatarbelakangi adanya izin mamak dalam perkawinan

Proses Penetapan Izin Mamak Menjadi Sebuah Aturan Dalam Pendaftaran Perkawinan

Di Minangkabau ada dua istilah aturan adat, yaitu adat sabatang panjang dan kemudia adat salingka nagari. Aturan mengenai izin mamak dalam perkawinan merupakan adat atau tradisi yang universal bagi masyarakat adat Minangkabau sehingga merupakan bagian dari aturan sabatang panjang. Namun dalam prosesnya berbeda tiap-tiap daerah atau nagari. Dalam pepatah adat Minangkabau ada sebuah ungkapan yang menyatakan “Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka kabanaran.” Ungkapan ini

bermakna bahwa mamak memiliki kontrol terhadap kehidupan kemenakannya baik di kehidupan keluarga maupun apa yang dihadapi kemenakannya dalam menjalani kehidupan.

Tujuannya untuk menjaga nasab keluarga serta menjaga ketertiban kehidupan masyarakat adat agar tidak bertentangan. Hal ini menjadi dasar filosofi dari adanya aturan terkait pemberian izin mamak sebagai salah satu syarat perkawinan. Adanya aturan pemberian izin mamak dalam perkawinan merupakan penyempurna aturan pemerintahan dan ketentuan syara' selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

Dalam masyarakat Talang Babungo ada dua ketentuan adat yang mengatur proses pengajuan izin mamak sebagai syarat dalam perkawinan yaitu adat sabatang panjang dan adat salingka nagari. Datuak Rajo nan Gadang menjelaskan bahwa “ada dua aturan adat pertama adat sabatang panjang. Adat ini berarti aa adat yang berlaku hmm secara keseluruhan. Artinya aa jika masih di wilayah Minang haa Pasaman sampai ke Pantai Jambi kan ada batas-batas itu haa yang namanya sirangkak nan badantuang, haa apa namanya durian nan ditakuak rajo dan seterusnya gitu kan. Selagi Minang ada aa aturan yang universal, berlaku semuanya itu yang namanya adat sabatang panjang.

Kedua adat salingka Nagari. Khusus di Talang Babungo untuk kasus seperti pertanyaan yang adik sampaikan ini, itu dinamakan dengan adat salingka nagari. Adat salingka Nagari yang mana itu keunikan nagari untuk mengatur anak kemenakannya. Haa beda-beda, mungkin di Talang Babungo dan Sariak itu beda izin mamak itu setelah balataktando berbeda dengan Talang Babungo yaitu ketika pra awal sampai akhir proses” (Dt. Rajo Nan Gadang, 2025). Sadrusillah menegaskan bahwa “Izin mamak dalam perkawinan terbentuk sebagai salah satu kebiasaan adat yang dijadikan aturan untuk menyempurnakan dan menguatkan aturan pemerintahan dan syara' sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma yang berlaku” (Sadrusillah, 2025). Data di atas menunjukkan bahwa aturan adat yang berlaku pada masyarakat Talang babungo dalam menentukan izin mamak dalam perkawinan adalah adat sabatang panjang dan adat salingka nagari.

Awal Mula Berlakunya Izin Mamak Sebagai Aturan Dalam Pendaftaran Perkawinan

Pada dasarnya izin mamak dalam perkawinan sudah melekat jauh sebelum adanya aturan tertulis yang dikeluarkan. Setelah adanya Undang Undang Perkawinan tahun 1974 terkait perkawinan itu harus dicatatkan, maka mulai bermunculan aturan izin mamak sebagai syarat pendaftaran perkawinan yang diadaptasi sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Dt. Rajo nan Gadang menjelaskan “Kalau secara aturan itu aa sudah lama, kalau tahun detailnya iya kurang saya ketahui. Boleh dikatakan aturan ini terbentuk semenjak adanya aturan tentang perkawinan yang dibentuk oleh pemerintahan.

Kalau dulu mungkin hanya dilaksanakan secara lisan haa kemenakan meminta izin ke mamak. Ketika zaman dulu mah tidak ada surat nikah cukup buku nikah, tidak ada surat resmi pendaftaran pernikahan tapi izin mamak itu tetap mentradisi walau tidak ada surat resmi. Ini berdasarkan asumsi saya saja izin pernikahan oleh mamak ini mulai dilegalkan setelah adanya aturan resmi mengenai pernikahan dan adanya ketentuan pencatatan sebelum pernikahan. Ini asumsi saya yaa, soalnya perizinan mamak dalam pernikahan ini sudah lama terlaksana dan mentradisi sebelum adanya atura pernikahan mengenai NA tersebut” (Dt. Rajo nan Gadang, 2025).

Sejalan dengan itu Sadrusillah juga menegaskan “Pada prinsipnya aturan mengenai izin mamak dalam perkawinan sudah melekat semenjak lama sebelum adanya aturan tertulis mengenai pencatatan perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu demi memperkuat ketentuan adat, pemberian izin mamak dalam perkawinan dijadikan sebagai bagian dari aturan tertulis” (Sadrusillah,2025). Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa jauh sebelum adanya aturan pemerintahan terkait perkawinan dibuat, keberlakuan izin mamak dalam perkawinan sudah ada namun dilegalkan semenjak adanya aturan terkait perkawinan.

Pihak yang Terlibat dalam Pembentukan Aturan Izin Mamak sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan

Secara umum dalam penetapan ketentuan adat di Minangkabau terbentuk dari hasil musyawarah dan mufakat dari para pemangku adat sehingga berlaku bagi masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan. Diantara pemangku adat yaitu penghulu, cadiak pandai, alim ulama, ,mamak dan bundo kanduang. Terkait aturan mengenai izin mamak dalam perkawinan bagi masyarakat Minangkabau terbentuk setelah pertimbangan terhadap kebiasaan masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan syara’ sehingga ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari syarat perkawinan dalam kepengurusan NA.

Dt. Rajo nan gadang memaparkan “Biasanya dalam menetapkan aturan seluruh pemangku adat itu mengadakan rapat dan musyawarah terhadap suatu persoalan. Aaa pemangku adat tu seperti penghulu, cadiak pandai, alim ulama, mamak, Bundo Kanduung. Aaa ini perkiraan saya saja yaa karna sudah sangat lama sekali, aturan ini bisa jadi ditetapkan oleh pemerintah karena memandang kebiasaan adat yang sudah lama melekat tadi tentang perkawinan secara adat harus meminta izin mamak. Jadi untuk menguatkannya agar bisa aa sejalan dengan aturan pernikahan yaa aa ada maslahatnya maka dijadikan aturan, tentu yang melegalkan pemerintah daerah yang membentuk undang-undang.

Atau bisa jadi juga aa salah satu dari pemangku adat adalah anggota dewan haa dia yang menjadikan aturan ini sebagai aturan mengikat (Dt. Rajo nan Gadang, 2025). Hal iniselarasi dengan yang disampaikan oleh Sadrusillah “Pada prinsipnya yang aturan adat itu terbentuk setelah musyawarah dari para pemangku adat. Haa kemudian dari pemerintahan daerah tentu menyelaraskan dan melihat kebiasaan yang ada haa di kehidupan masyarakat. Yaa selagi tidak bertentangan maka dijadikanlah aturan yang berlaku” (Sadrusillah,2025).

Data diatas menunjukkan bahwa yang terlibat dalam penetapan aturan izin mamak dalam perkawinan di Minangkabau adalah penghulu, cadiak pandai, alim ulama, mamak bundo kanduang dan pemerintah daerah.

Tempat berlakunya Aturan Izin Mamak dalam Perkawinan

Pada dasarnya aturan mengenai izin mamak dalam perkawinan berlaku bagi seluruh masyarakat adat disetiap lapisan daerah Minangkabau. Namun pelaksanaannya berbeda-beda termasuk di Kecamatan Hiliran Gumanti tepatnya di Kenagarian Talang Babungo, yang izin mamak sudah berlaku dari pra awal proses pernikahan adat. Dt. Rajo nan Gadang memaparkan “Aturan pemberian izin mamak dalam perkawinan berlaku bagi masyarakat adat di Minangkabau.

Namun yaa bentuk pelaksanaannya berbeda-beda seperti di Kenagarian Talang Babungo haaa izin mamak sudah dimulai dari pra awal pernikahan, keudian haa walaupun calon pengantin menikah diluar Nagari tersebut tetap harus mengurus keterangan izin mamak” (Dt. Rajo nan Gadang). Data di atas menunjukkan bahwa aturan izin mamak dalam perkawinan berlaku secara umum bagi masyarakat Minangkabau, hanya pelaksanaannya yang berbeda tiap daerah seperti di Talang babungo dilaksanakan pra awal proses pernikahan.

Sumber/Aturan Terkait Ketentuan Izin Mamak dalam Perkawinan di Minangkabau

Filososfi yang menjadi dasar atau sumber dijadikannya izin mamak sebagai syarat dalam perkawinan adalah salah satu pepatah adat yang berbunyi Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka aturan atau kebenaran. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan Dt. Rajo nan Gadang (2025) yaitu “Untuk menjalankan fungsi mamak seperti dalam aturan adat terdapat pepatah yang mengatakan Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka aturan atau kebenaran Jadi kebenaran mutlak itu ada di ninik mamak. Nah kemudian kebenaran mutlak itu apa dasarnya? Kebenaran mutlak itu dasarnya aa aturan, aturan baik yang disepakati secara nagari ataupun yang tadi yang aa aturan yang sabatang panjang”.

Dari data di atas menunjukkan sumber ketentuan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan adalah salah satu pepatah adat yang berbunyi Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka aturan atau kebenaran. Berdasarkan fakta di atas menjelaskan bahwa izin mamak dalam pendaftaran perkawinan merupakan aturan adat yang diambil dari aturan sabatang panjang dan salingka nagari yang sudah diberlakukan sebelum tahun 1974. Aturan ini melibatkan beberapa tokoh dalam pembentukannya yaitu penghulu, cadiak pandai, alim ulama, mamak dan bundo kanduang yang kemudian aturan ini menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai aturan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentua yang ada. Filosofi adanya izin mamak ini bersumber kepada pepatah adat kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka kabanaran.

Aturan terkait izin mamak dalam pendaftaran perkawinan merupakan aturan adat yang diambil dari aturan sabatang panjang dan salingka nagari yang sudah diberlakukan sebelum tahun 1974. Aturan ini melibatkan beberapa tokoh dalam pembentukannya yaitu penghulu, cadiak pandai, alim ulama, mamak dan bundo kanduang yang kemudian aturan ini menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai aturan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentua yang ada. Filosofi adanya izin mamak ini bersumber kepada pepatah adat kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka kabanaran. Hal ini yang melatarbelakangi penetapan izin mamak dalam proses pendaftaran perkawinan.

Alasan berlakunya Izin mamak dalam Perkawinan

Ada lima hal yang menjadi alasan berlakunya izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Minangkabau. Studi ini akan membahas lima hal yang menjadi alasan berlakunya izin mamak di Minangkabau.

Dasar Penetapan Izin Mamak sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan

Hal yang menjadi dasar terbentuknya izin mamak sebagai syarat dari perkawinan adalah di Minangkabau mamak memiliki kontrol terhadap kemenakannya. Salah satu bentuk kontrol tersebut adalah ketika kemenakannya ini menikah. Sebagai seorang mamak, ia wajib membersihkan kemenakannya dari segala persoalan ketika kemenakannya ini akan menikah. Mamak juga wajib menyelesaikan persoalan yang timbul dalam keluarganya serta memberikan nasehat sebelum kemenakannya melaksanakan pernikahan.

Hal ini diungkapkan oleh Dt. Rajo nan Gadang (2025) “Dalam masyarakat adat Minangkabau aa kemanakan berada dalam aturan atau kontrol mamak. Hmmm salah satu bentuk kontrol mamak terhadap kemenakannya adalah ketika anak kemenakannya akan menikah dilapeh ka rumah urang maka kewajiban bagi mamak untuk membersihkan diri anak kemenakannya, baik menyelesaikan persoalan yang timbul dari dalam keluarga ataupun pemberian nasehat atau petuah haa sebelum anak kemenakannya itu melaksanakan pernikahan”. Data tersebut menunjukkan dasar yang menjadikan izin mamak sebagai syarat perkawinan di Minangkabau yaitu kemenakan berada dibawah kontrol mamak.

Tokoh yang Terlibat Terkait Berlakunya Izin Mamak dalam Perkawinan

Pihak yang terlibat setelah diberlakukannya aturan izin mamak dalam perkawinan adalah seluruh lapisan masyarakat keturunan asli Minangkabau yang bertempat diseluruh wilayah Minang. Walaupun pernikahan diadakan di Nagari yang berbeda mempelai wajib melakukan izin mamak terlebih dahulu di nagarinya masing-masing. Setelah itu Mamak bertanggung jawab mengurus kemenakannya mencarikan kaum baru di daerah rangkaian perkawinan diadakan yang dikenal dengan istilah mangaku induak.

Sebagaimana Dt. Rajo nan Gadang (2025) memaparkan “Yang terlibat ketika berlakunya aturan mengenai izin mamak harus ada sebelum perkawinan itu haa semua masyarakat adat yang berketurunan Minang dan asli dari Minang. Haa walaupun calon pengantin itu hendak menikah diluar Nagarinya sendiri haa itu dia tetap wajib meminta izin dari mamaknya dikampung halaman. Misalnya orang Talang Babungo mau menikah dengan orang Pariaman, tapi Nikahnya diadakan di Koto Baru Solok, si mempelai asal Nagari Talang Babungo ini haa wajib meminta izin kepada mamaknya kemudian mamaknya mengizinkan dan mengurus mangaku induak kemenakannya ini di Koto Baru Solok. Maknanya haa dia mencari kaum angkatnya dengan mangaku induak tersebut, agar dibantu perhelatannya disana ketika menikah”. Data tersebut menjelaskan bahwa yang terlibat ketika berlakunya aturan mengenai izin mamak dalam perkawinan adalah seluruh masyarakat keturunan asli Minangkabau yang bertempat di Minang.

Dasar Pemangku Adat Mengharuskan Izin Mamak Dalam Pendaftaran Perkawinan

Dasar dari pemangku adat mengharuskan izin mamak dalam perkawinan adalah sebagai salah satu media penyalur terlaksananya peran dan fungsi dari seorang mamak terhadap kemenakannya. Tujuannya untuk menjaga keturunan dan kemurnian sukunya sehingga mencegah dari hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan sesuku. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Dt. Rajo nan Gadang (2025) “sebagai salah satu sarana terlaksananya peran dan fungsi mamak terhadap kemenakannya tentu untuk menjaga keturunan serta kemurnian sukunya mencegah terhindarnya haaa apa aa dari hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya

perkawinan sasuku”. Dari data tersebut menjelaskan dasar pemangku adat mengharuskan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan adalah sebagai media penyalur peran dan fungsi mamak, serta untuk menjaga kemurnian keturunan sukunya dari hal yang tidak diinginkan.

Otoritas Mamak dalam Masyarakat Adat

Di Minangkabau mamak memiliki otoritas atau peran yang sangat besar. Mamak sangat disegani di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan peran mamak lebih luas dari seorang suami atau semenda. Di Minangkabau mamak memiliki peran kunci dalam pernikahan kemenakannya. Mulai dari awal proses pernikahan, persoalan yang timbul di rumah tangga kemenakannya bahkan hingga terjadinya perceraian. Mamak berperan menyelesaikan setiap persoalan tersebut. Selain itu mamak juga memiliki peran penting dalam menjaga harta pusaka sukunya/ kaumnya.

Dt. Rajo nan Gadang (2025) memaparkan “Mamak itu haa memiliki kedudukan yang disegani dalam masyarakat adat terkhusus hmm dalam keluarganya sendiri. Dalam adat Minang mamak memiliki peranan lebih luas terhadap keluarganya dari pada seorang suami/ sumando. Bahkan dalam berbagai prosesi adat misal itu tentang perkawinan yang berpengaruh besar terhadap pernikahan kemenakannya itu yaa adalah mamak mulai dari maressek, pernikahan, permasalahan yang timbul dalam rumah tangga sampai terjadinya perceraian. Haaa tu Mamak juga berperan dalam menjaga harta pusaka sukunya”.

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa otoritas mamak di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu seperti mamak disegani oleh masyarakat, mamak memiliki peran yang lebih dari seorang semenda atau ayah misal dalam perkawinan. Karena mamak berperan besar dalam perkawinan kemenakannya, dalam kehidupan rumah tangga kemenakannya jika timbul persoalan hingga berperan besar dalam menjaga harta pusaka sukunya.

Peran Mamak Terhadap Kemeakan dan Keluarganya

Mamak memiliki peran besar dalam keluarganya seperti mendidik kemenakannya dan menjaga harta pusaka kaumnya. Dalam istilah adat menyebutkan Anak dipangku, kamanakan dibimbiang hal ini menggambarkan peran mamak tidak hanya dalam rumah tangganya namun juga dalam keluarga kaumnya.

Dalam pemaparannya Dt. Rajo nan Gadang (2025) menjelaskan bahwa “Mamak berperan dalam mendidik kemenakannya dan menjaga pusaka dalam keluarganya. Nahh ada istilah adat yang menyebutkan Anak dipangku, kamanakan dibimbiang yang menggambarkan mamak berfungsi menasihati dan mendidik kemenakannya tadi.

Data di atas menjelaskan peran mamak terhadap kemenakannya tergambar dalam istilah adat anak dipangku, kamanakan dibimbiang yang menggambarkan peran mamak dalam mendidik kemenakannya serta menjaga harta pusaka.

Berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menjadi yang menjadi dasar penetapan izin mamak dalam perkawinan adalah karena di Minangkabau kemenakan berada di bawah kontrol mamak. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat asli Minangkabau yang menetap di Minangkabau. Alasan pemangku adat menetapkan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan adalah sebagai media penyalur tugas dan fungsi mamak dalam kehidupan masyarakat. Mamak di Minangkabau memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat, bahkan

mamak sangat disegani dan kedudukannya lebih dari kedudukan seorang semenda. Di Minangkabau mamak berperan dalam mendidik kemenakannya dan menjaga harta pusaka.

Tujuan penetapan izin mamak dalam Perkawinan

Aturan terkait izin mamak dalam pendaftaran perkawinan memiliki tujuan ketika ditetapkan sebagai aturan. Studi ini akan membahas lima tujuan ditetapkan sebagai aturan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan.

Tujuan Pemangku Adat Menjadikan Izin Mamak dalam Perkawinan

Tujuan pemangku adat menjadikan izin mamak sebagai salah satu syarat dalam perkawinan adalah sebagai penguat tugas dan fungsi seorang mamak dalam masyarakat. Selain itu untuk menjaga marwah seorang mamak dalam kehidupan masyarakat adat terhadap kemenakannya.

Dt. Rajo nan Gadang (2025) menjelaskan “sebagai apa namanya itu salah satu penguat kedudukan tugas dan fungsi mamak dalam masyarakat adat yaa peran mamak tersebut dalam masyarakat adat, terkhusus keluarganya sendiri. Aaa kan ada juga yang kemenakannya ini lebih berpendidikan dari mamaknya dalam istilah adatnya gadang dak malendo cadiak dak manjua , gara-gara mamaknya ini aa kurang pendidikannya tidak dihargai oleh kemenakannya, merasa mereka lebih faham dan tinggi dari mamaknya. Haa dengan adanya aturan izin mamak ini untuk menjaga marwah mamak tersebut”.

Berdasarkan data di atas menjelaskan tujuan pemangku adat menjadikan izin mamak dalam perkawinan adalah untuk penguat tugas dan fungsi mamak serta untuk menjaga marwah mamak.

Tujuan Pemberian Sanksi Bagi yang Melanggar Aturan

Tujuan diadakan sanksi adat bagi yang melanggar aturan terkait izin mamak sebagai pendaftaran perkawinan diantaranya agar timbulnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat adat. Kemudian masyarakat tidak menyepelekan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adat. Selain itu adanya efek jera yang ditimbulkan oleh sanksi adat bagi yang melanggarnya.

Dt. Rajo nan Gadang (2025) menyampaikan “tujuannya agar ada hmmm kesadaran hukum dari masyarakat, aa hingga mereka tidak mudah dalam menyepelekan ketentuan-ketentuan adat yang sudah ada tadi. Yaaa haa tentunya ada efek jera bagi masyarakat kan, jika ada yang melanggar aturan-aturan yang telah ada tadi”. Data di atas menunjukkan tujuan pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan izin mamak dalam perkawinan adalah adanya kesadaran hukum masyarakat dan tidak menyepelekan ketentuan adat.

Kontribusi Aturan Pemberian Izin Mamak dalam Perkawinan Terhadap Tradisi Budaya di kecamatan Hiliran Gumanti

Diadakan aturan terkait izin mamak dalam perkawinan tentu berkontribusi dalam menjaga tradisi dalam masyarakat. Karena izin mamak dalam perkawinan sudah lama mentradisi sebelum adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait perkawinan. Dt. Rajo nan Gadang (2025) menjelaskan “aturan pemberian izin mamak tentu aa menjadi salah satu media/ jalan dalam menjaga tradisi dan budaya itu sendiri aa yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat adat. Yaaa seperti tadii tu izin mamak sudah berlaku lama sebelum adanya itu tadi aturan dari pemerintahan tentang perkawinan sebelum diundang-undangkan”. Data di atas menjelaskan bahwa penetapan izin mamak dalam perkawinan berkontribusi sebagai media menjaga tradisi.

Kontribusi Mamak Terhadap Kemenakannya

Di Minangkabau mamak memiliki kontribusi besar dan tanggung jawab besar terhadap kemenakannya. Hal ini tergambar dalam istilah adat anak dipangku, kamanakan dibimbiang maknanya kamanakan berada dalam aturan atau kontrol mamak. Ketika kemenakannya hendak menikah, mamak wajib memberihkan diri kemenakannya terlebih dahulu, menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam keluarga. Bahkan mamak wajib memberikan nasehat kepada kemenakannya sebelum pernikahan.

Dt. Rajo nan Gadang (2025) menjelaskan “Mamak tentu punya di Minangkabau tanggung jawab besar terhadap kemenakannya. Dalam pepatah adat Minangkabau ada istilah anak dipangku, kamanakan dibimbiang maknanya kamanakan berada dalam aturan atau kontrol mamak. Salah satu bentuk kontrol mamak terhadap kemenakannya nah tadi tu adalah ketika anak kemenakannya akan menikah atau istilahnya “dilapeh karumah urang” maka itu sudah kewajiban bagi mamak untuk membersihkan diri anak kemenakannya, haaa baik itu menyelesaikan persoalan yang timbul dari dalam keluarga aa ataupun pemberian nasehat sebelum anak kemenakannya melaksanakan pernikahan”. Data di atas menjelaskan mamak memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang besar terhadap kemenakannya, karena kamanakan berada di bawah kontrol mamak.

Media Penyalur Kontribusi Mamak Terhadap Kemenakannya

Adanya penetapan aturan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan menjadi salah satu media penyalur tugas dan fungsi mamak dalam menjalankan perannya di kehidupan masyarakat adat. Dt. Rajo nan Gadang (2025) menjelaskan “Tentu adanya aturan pemberian izin mamak ini akan menjadi salah satu media yang menyalurkan tugas dan fungsi mamak perannya dalam masyarakat adat yang merupakan bagian dari tradisi di dalam kehidupan masyarakat”. Dari data di atas menjelaskan bahwa aturan izin mamak dalam perkawinan menjadi salah satu media yang menyalurkan tugas dan fungsi mamak.

Berdasarkan fakta di atas, tujuan pemangku adat menetapkan aturan izin mamak dalam perkawinan adalah untuk memperkuat peran dan fungsi mamak, menjaga marwahnya, serta sebagai media pelestarian tradisi adat. Pemberian sanksi bagi pelanggar aturan ini mencerminkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat dan bentuk penghormatan terhadap ketetapan adat. Aturan ini juga menjadi sarana dalam menyalurkan dan merealisasikan tanggung jawab sosial mamak dalam struktur kekerabatan Minangkabau.

Studi ini menunjukkan untuk memperkuat tugas, fungsi dan marwah adat pemberian izin mamak dalam perkawinan menjadi sumber legitimasi. Studi ini menggambarkan bahwa pemberian izin mamak yang dijadikan sumber legitimasi telah menjadi tolak ukur keabsahan perkawinan. Pemberian izin mamak yang dijadikan sebagai tolak ukur dari keabsahan perkawinan merefleksikan bahwa mamak memiliki kewenangan untuk melindungi kemenakannya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemberian izin mamak berimplikasi pada terlindungi hak-hak kemenakan seperti hak matrilineal kemenakan. Hak matrilineal ini menjadi hal yang krusial sebab keturunan sangat ditentukan oleh garis keturunan (Sulfinadia dkk., 2025). Dalam maqashid syariah pencatatan perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melindungi keturunan (Amar, Dharma, dkk., 2024). Bagi Syaidur Syahar pemeliharaan hak dasar menjadi sumber dari lahirnya aturan tentang pencatatan perkawinan (Supomo, 2017). Dalam konteks Minangkabau memelihara keturunan matrilineal merupakan puncak dari menjaga Marwah kelompok matrilineal (Sulfinadia dkk., 2025)

Pentingnya menjaga kekereabatan matrilineal dan Marwah kaum disebabkan oleh matrilineal menjadi identitas kolektif orang Minang (Putri dkk., 2019). Dalam kekerabatan matrilineal mamak menjadi pemimpin kaumnya yang ditugaskan untuk menjaga dan melindungi keluarga matrilinealnya (Sulfinadia dkk., 2025). Sebagai orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum, ninik mamak harus memberikan teladan yang baik terhadap kemenakannya, mengarahkan kemenakannya agar tidak salah jalur. Kemenakan memiliki kewajiban untuk menghormati mamaknya tersebut. Mamak dan kemenakan memiliki hubungan erat karena pertalian darah (Amin dkk., 2022).

Mamak memperoleh kekuasaan dari kaum matrilinealnya secara turun menurun (Umar & Riza, 2022), yang oleh Weber (1960) disebut sebagai sumber tradisional (Latif & Hanani, t.t.). Kekuasaan yang bersumber pada kekuatan tradisional menjadi tolak ukur bagi masyarakat perdesaan (Kompasiana.com, 2024). Oleh karena itu Masyarakat perdesaan akan setia dan berkomitmen penuh untuk menjaga seluruh sumber tradisional dimana mereka hidup, tumbuh dan berkembang (Kompasiana.com, 2024). Jadi ninik mamak punya kepentingan yang besar untuk memelihara keluarga matrilinealnya melalui izin mamak dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa otoritas mamak dalam memberikan izin perkawinan ternyata sebagai bentuk perlindungan institusional terhadap keberlanjutan sistem matrilineal, dan menjaga identitas kolektif dan kehormatan kaum matrilineal. Penggunaan konsep otoritas dalam menjelaskan otoritas ninik mamak dalam perkawinan berkontribusi dalam melihat fungsi, peran mamak secara adat. Studi ini hanya fokus pada keterlibatan mamak dalam menentukan keabsahan perkawinan melalui izin secara administratif, dan belum menyentuh soal dampak penggunaan otoritas mamak dalam aspek selain dari izin perkawinan. Dampak penggunaan otoritas mamak dalam aspek kewarisan dan muamalah perlu diperlakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. (2022). Konsep pemikiran ninik mamak untuk keberlangsungan pendidikan cucu kemenakan di tengah persaingan yang multikultural. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Ariani, D., & Liany, L. (2021). Pro kontra proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari asas-asas pembentukan perundang-undangan. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>

- Azharuddin, & Tanjung, D. (2022). Pembaharuan hukum Islam di Indonesia: Studi pemikiran Hazairin. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5.
- CMSMaster, Fh. (2015, May 6). *Hukum, masyarakat dan pembangunan*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-masyarakat-dan-pembangunan/>
- Faishol, I. (2019). *Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia*.
- Haryanti, T. (2014). *Hukum dan masyarakat*. Tahkim.
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu ushul fiqh*. Dina Utama.
- Kompasiana.com. (2024, October 30). Pemikiran-pemikiran tokoh Max Weber dan H. L. A. Hart. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/alyadhaya6486/67211b6dc925c42d6553ac23/pemikiran-pemikiran-tokoh-max-weber-dan-hla-hart>
- Latif, H., & Hanani, S. (n.d.). Pemikiran otoritas Max Weber dalam pengambilan keputusan di sekolah: Studi kasus di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Gobah V Surau.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Gadjah Mada University Press.
- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur legitimasi dalam masyarakat Indonesia (studi pengukuhan kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 520–532.
[https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(1\).2156](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2156)
- Putri, I. D., Amelisca, D., & Nengsih, S. (2019). Pewarisan menurut hukum waris Islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. *Notaire*, 2(2).
- Ramiyanto, & Karyadin. (2020). *Ilmu negara*. Deepublish.
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A., Fadli, A., & Nursaldi, M. F. (2025). *Kewarisan matrilineal pada harta pusaka rendah di Minangkabau*. Deepublish.
- Supomo, A. (2017). Perlindungan anak dari perkawinan siri berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Yustitia*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.31943/yustitia.v3i2.54>
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>
- Umar, M. C. (2022). Peran ninik mamak, mamak, dan kamanakan di Minangkabau.
- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran ninik mamak, mamak, dan kamanakan di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*.
- Wahyuni, S. (2022). Eksistensi mamak kanduang dalam perkawinan kemenakan.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).